



P E N E T A P A N

Nomor 508/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syamsul Jahidin.,S.I.Kom.,S.H.,M.I.Kom., pemegang KTP dengan NIK 5271052705920001, tempat tanggal lahir Mataram, 27 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Advokat & Akademisi, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jl Gili Gede No.23 Lingkungan suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

Lawan

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, berkantor di Jl. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Prabowo Subianto memberikan kuasa kepada Susiono Agung M., S.H., Penata Muda III/a Ahli Pertama Penyuluhan Hukum Rokum Setjen Kemhan, Dkk berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkantor di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur 13870, Cilangkap, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Agus Subiyanto, S.E., M.Si, memberikan kuasa kepada Mayor Chk Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Pasi Perjan Bidbankumperdatun Babinkum TNI, Dkk, Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI beralamat di Kantor Babinkum TNI Gedung, B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt. IV Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur Telp. (021) 84595798/84595799, email. Bidperdatun.dinas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Markas Besar Angkatan Darat Republik Indonesia, berkantor di Jl. Veteran

No.5, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10110, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Maruli Simanjuntak, M.Sc. memberikan kuasa kepada Kapten Chk Dhion Aristha, S.H., Kaur Perjanjian Baglakbankum Subditbankumperdatun Ditkumad, Letda Chk Donel Roy S. Siburian, S.H., M.H., Anglakbankumperdatun-2 Gol.VIII Subditbankumperdatun Ditkumad, DKK kesemuanya berkantor di Direktorat Hukum TNI AD Jl. Manunggal Raya No. 101, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT III;**

Letkol Inf. (tit.) Deodatus Andreas Dedy Cahyadi Sunjoyo, S.Psi., M.Psi.,

Ph.D. (Dedy Corbuzier), dahulu beralamat di Jl. Titihan HG 12A, RW.No.07, Parigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227 (Close The Door), dan Sekarang di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rega Reksan Deva, S.H., Penata Muda III/a Ahli Pertama Analis Hukum Bag Advokum II Biro Hukum Setjen Kemhan, Letkol Chk Sucipto, S.H., Kasubag Hatkumpidplin Bag Advokum II Biro Hukum Setjen Kemhan, Dkk berkantor di Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Pertahanan RI Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatan pada perkara ini pada tanggal 13 November 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan karena pemberian pangkat sudah sesuai secara hukum, maka Penggugat mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut, dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.2.952.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh kami **Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khusaini, S.H., M.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sona Jafisa, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, serta Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khusaini, S.H., M.H.,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.,

Marper Pandiangan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sona Jafisa, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	Rp. 2.552.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 2.952.000.-

(dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)